



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan pada level kelurahan berbasis data mikro;
- b. bahwa data mikro yang menjadi rujukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang telah diverifikasi dan validasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Wali Kota berwenang melaksanakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pengoordinasian kemiskinan ekstrem di wilayah kota dan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 15 (lima belas) digunakan oleh perangkat daerah sebagai sasaran dalam mengintervensi program dan kegiatan terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalsel, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun berasal dari dunia usaha dan partisipasi masyarakat dan Lembaga non pemerintah lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

5706	138548809	6371031501200018	6371035501750005	SATIYAH MUHAMMAD	-	JLN SEPAKAT UJUNG	TELUK TIRAM	BANJARMASIN BARAT
	145232240	6371032009080044	6371032202110005	RIZQON	-	JL. ANTASAN RADEN GG. NETRAL	TELUK TIRAM	BANJARMASIN BARAT
	145232240	6371032009080044	6371036205050002	HESTY AMELIA	-	JL. ANTASAN RADEN GG. NETRAL	TELUK TIRAM	BANJARMASIN BARAT

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2023
Tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem di Kota Banjarmasin